

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA
PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM**

(Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

NAZLA FITRI HUMAIRA

No. Mahasiswa: 18410136

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA
PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM**

(Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)

pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

NAZLA FITRI HUMAIRA

No. Mahasiswa: 18410136

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA
PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM**

(Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 15 Desember 2022

Yogyakarta 15 Desember 2022
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102



**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA
PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM**

(Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK: 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazla Fitri Humaira

No. Mahasiswa : 18410136

Adalah benar-benar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap).

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap ketentuan, kaidah, dan norma penulisan yang berlaku dalam sebuah karya tulis ilmiah.
2. Bahwa meskipun secara prinsip atau kaidah hak cipta, karya ilmiah ini menjadi hak milik penulis, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di

lingkungan UII untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkitan dengan hal di atas, jika di kemudian hari ditemukan dan terbukti dengan meyakinkan terdapat perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut di atas, maka saya sanggup untuk menerima sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk memberikan keterangan maupun pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk dan berwenang jika terdapat dugaan plagiat pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 November 2022

Yang Bersangkutan


Nazla Fitri Humaira
NIM: 18410136

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nazla Fitri Humaira
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 02 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Utama gang Amal Bakti No. 17 Medan,
Sumatera Utara
6. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. H. Badaruddin Dalimunthe, S.H., M.H
Pekerjaan ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Dra. Hj. Shafrida, S.H
Pekerjaan Ibu : PNS
7. Alamat Orang Tua/Wali : Jl. Utama gang Amal Bakti No. 17 Medan,
Sumatera Utara
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Taman Asuhan Pematang Siantar
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Pematang Siantar
 - c. SMA : SMA Plus Al-Azhar Medan
9. Organisasi
 - a. Forum Kajian dan Penulisan Hukum sebagai anggota Divisi Kajian dan Diskusi (2018-2020)

- b. Takmir Masjid Al-Azhar sebagai Wakil Bendahara Umum (2019-2020)
- c. Takmir Masjid Al-Azhar sebagai Staf Departemen Rumah Tangga Masjid (2020-2021)

10. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 30 November 2022

Yang Bersangkutan



Nazla Fitri Humaira

NIM: 18410136

HALAMAN MOTTO

And whoever is mindful of Allah, He will make their matters easy for them.

(Q.S. At-Talaq:4)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:

Ayah dan Umi tersayang,

(Drs. H. Badaruddin Dalimunthe, S.H., M.H. & Dra. Hj. Shafrida, S.H.)

Abang-abangku, keluarga besar, sahabat, dan teman-teman yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan, Almamater dan civitas akademika FH UII,

Serta diri sendiri yang berusaha dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan studi

ini,

Terima kasih banyak.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengan segala rahmat ridho, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalaam, karena dengan syafa'at beliau kita dapat pertolongan di akhirat kelak.

Penulisan Tugas Akhir Studi Kasus Hukum (SKH) ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul Studi Kasus Hukum ini adalah: “KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)”.

Dalam proses pengerjaan penelitian ini, penulis berusaha sebaik mungkin agar dapat memenuhi harapan seluruh pihak, namun penulis sangat menyadari bahwa Studi Kasus Hukum ini jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis punya. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas kesalahan dalam Studi Kasus Hukum ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati serta tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat ridho, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Prof.Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir penulis, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., dan Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H. selaku reviewer dan penguji penulis yang memberikan saran terhadap Studi Kasus Hukum ini sehingga dapat diselesaikan;
6. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Seluruh dosen-dosen yang telah dengan sabar memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis dan mahasiswa lainnya;
8. Ayah dan Umi tersayang, dengan doa terbaik dan kasih sayang penuh, serta dukungan yang tidak pernah putus untuk anak-anaknya di manapun berada. Segala jerih payah, pengorbanan, serta selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ayah dan Umi semoga senantiasa sehat,

kuat, bahagia, serta selalu mendapat perlindungan Allah, terus menemani anak-anaknya dari masa ke masa;

9. Abang Abizar Ramadhan dan Abang Muhammad Syauqi Al-Bashir, sebagai saudara penulis yang senantiasa menjaga dan memberikan dukungan kepada penulis, baik secara materi maupun secara moril.
10. Keluarga besar penulis yang turut memberi dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir penulis;
11. Ramdhani Dwi Lestari, Hasna Salsabila, Imroatur Rohmatillah, Nur'Aliyah, Elyatun Wafiroh, Amaliya Kartika Putri, Aulia Nur Zaytun, Nur Istianah, Hanny Ihza, Natasya Ramadhani, Durra Aliefa Susilo, sahabat seperjuangan penulis yang menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis;
12. Defarrah Btari, Annisa Ayu Martiana, Batari Dwicipta, teman satu bimbingan penulis, terima kasih telah memberikan bantuan dan saran;
13. Teman-teman Takmir Masjid Al-Azhar yang memberikan dukungan kepada penulis;
14. Teman-teman seperjuangan penulis, kakak tingkat maupun adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

15. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah menjadi bagian penting bagi penulis. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian.

Penulis berharap agar Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 28 November 2022

Penulis,



(NAZLA FITRI HUMAIRA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xv
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Orisinalitas	5
C. Identitas Para Pihak.....	11
D. Posisi Kasus	13
E. Amar Putusan.....	15
F. Permasalahan Hukum	16
G. Pertimbangan Hukum	17
H. Analisa Hukum	21
1.Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam Di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.....	21
2.Alasan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengabulkan per mohonan pemerliharaan anak bagi orang Islam yang bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri	34
I. Kesimpulan	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	49

Abstract

*The Absolute Competence of the Courts has been clearly regulated, both the Absolute Competence of the District Courts and the Religious Courts. However, there is still a gap between *das sollen* and *das sein*. In Determination No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap, the petitioner is Muslim, filed an injunction against his minor son to act legally to sell the land, which was filed with the District Court. The District Court judge granted the petitioner's application, when the judge should have declared the application inadmissible, as it was not the authority of the District Court. So that two formulations of the problem can be formulated. First, What is the consideration of the Judge granting the application for the maintenance of children for Muslims in the Rantau Prapat District Court? Second, why did the Judge of the Rantau Prapat District Court grant the application for the preservation of children for Muslims? The research method used in this study is with a Statutory approach as well as through interviews. The results of this study concluded, First, the judge's consideration in granting this case was that the Petitioner's reasons should be granted, whereas under the provisions of the absolute authority of the Court, the District Court did not have the authority to accept this case. Secondly, there are two reasons judges accept, namely that there is a principle that court judges cannot reject cases filed, even though this principle prohibits judges from rejecting cases because the law does not exist or is not clear, not for all cases to be acceptable even if they do not include the competence of the court. Another reason the judge argued that as long as the application is filed to carry out legal action, the District Court remains authorized to accept cases by Muslims. Of course, this is not in accordance with the intention of the principle of judicial power and violates the provisions of the civil procedural law.*

Keywords: *Absolute Competence, District Courts, Religious Courts*

Abstrak

Kompetensi Absolut Pengadilan telah diatur secara jelas, baik Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Namun, masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pada Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap, pemohon beragama Islam mengajukan penetapan penguasaan terhadap anaknya yang masih di bawah umur guna bertindak hukum untuk menjual tanah, yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pemohon,

padahal seharusnya hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga dapat dirumuskan dua rumusan masalah. Pertama, Apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam di Pengadilan Negeri Rantau Prapat? Kedua, mengapa Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengabulkan permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Perundang-Undangan serta melalui wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Pertama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini yaitu alasan Pemohon patut untuk dikabulkan, padahal berdasarkan ketentuan kewenangan absolut Pengadilan, Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan menerima perkara ini. Kedua, terdapat dua alasan hakim menerima, yaitu terdapat asas hakim pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, padahal asas ini melarang hakim menolak perkara karena hukum tidak ada atau kurang jelas, bukan untuk semua perkara menjadi bisa diterima meskipun bukan termasuk kompetensi pengadilan. Alasan lainnya hakim berpendapat selama permohonan yang diajukan untuk melaksanakan tindakan hukum, maka Pengadilan Negeri tetap berwenang menerima perkara oleh orang Islam. Tentu hal ini tidak sesuai dengan maksud dari asas kekuasaan kehakiman dan melanggar ketentuan hukum acara perdata.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pengertian anak berdasarkan yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 45 ayat (1), bahwa dalam hubungan antara kedua orang tua dan anak, orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaiknya.¹

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya yang masih belum dewasa atau di bawah pengampuan, serta tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya kecuali keperluan yang mendesak. Berdasarkan asas *Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen* (setiap orang dianggap mengetahui hukum), dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat membuktikan sebagai orang tua dari suatu anak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum atas anak di bawah umur tersebut. Akan tetapi untuk tujuan membuktikan bahwa kekuasaan atas anak tersebut belum dicabut, dibutuhkan penetapan pengadilan.² Apabila salah satu orang tua kandung anak yang masih berusia di bawah umur masih hidup, tetap harus mengajukan penetapan

¹ Syarif Mappiasse, "Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim," Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 129.

² Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), "Permohonan Penetapan Penguasaan dan Perwalian Anak di Pengadilan Agama", terdapat dalam https://drive.google.com/file/d/1RgxM2YuUxj_JamfxkwO_0bc1EzgDgtUz/view, diakses tanggal 29 Mei 2022.

wali terhadap anaknya, dikarenakan mempertimbangkan kemanfaatan hukum, untuk membuktikan adanya alat bukti otentik yang sah yang dijamin oleh institusi.³ Pengadilan yang berwenang dalam menetapkan perkara permohonan mengenai pemegang kekuasaan atas anak dapat dilihat pada penjelasan atas Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Kompetensi Peradilan Agama dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang yang dalam melaksanakan kewajibannya bebas dari campur tangan pihak lain.⁴ Ada 2 jenis kompetensi pengadilan, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif bisa diartikan sebagai kewenangan pengadilan yang masih satu jenis dan satu tingkatan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.⁵ Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh suatu Pengadilan untuk

³ Elita Savira, Sihabuddin, Abdul Rachmad Budiono, "Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah", Media Neliti, 2020, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/119942-ID-none.pdf>, hlm. 12, diakses tanggal 22 Mei 2022.

⁴ H. Taufiq Hamami, "Hukum Acara Perdata Agama," Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm 41.

⁵ H. Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama," Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta Utara, 1991, hlm 25.

mengadili perkara yang diberikan oleh undang-undang dalam lingkungan masing-masing badan peradilan.⁶

Kewenangan yang terkait Peradilan Agama telah ditegaskan dalam Bab III Kekuasaan Kehakiman dan sudah jelas terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷ Berdasarkan pasal tersebut, mengenai perkara permohonan penguasaan atas anak di bawah umur oleh orang Islam sudah seharusnya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Fakta yang terjadi yaitu meskipun sudah secara jelas diatur kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri masih terdapat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.⁸ Salah satu penetapan perkara yang tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan adalah pada Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap. Pada penetapan ini, Pemohon yang beragama Islam mengajukan penetapan penguasaan terhadap anaknya yang masih di bawah umur guna bertindak hukum untuk menjual tanah, yang ditujukan ke Pengadilan Negeri.⁹ Berdasarkan ketentuan yang telah diatur hukum, seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama karena Pemohon beragama Islam. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Negeri tersebut tetap mengeluarkan Penetapan yang mengabulkan Permohonan Pemohon dalam perkara ini.

⁶H. Abdul Manan dkk, “*Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*,” Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 246.

⁷H.M. Sutomo dkk, “*Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*,” Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 2.

⁸M. Natsir Asnawi, “*Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*,” Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 70.

⁹ Penetapan Pengadilan Tingkat I Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap.

Hakim seharusnya bisa mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa terdapat berbagai jenis cacat formil yang bisa melekat pada suatu gugatan. Hakim dalam menghadapi gugatan yang cacat formil harus secara jelas mencantumkan di dalam putusan tersebut yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), yang dihubungkan dengan cacat formil yang terdapat dalam suatu perkara. Hakim dapat menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili baik secara absolut atau secara relatif. Selain itu, bisa dinyatakan secara langsung dalam amarnya menyatakan tidak dapat diterima. Tetapi apabila dicantumkan keduanya juga dibenarkan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa dalam perkara penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap terkait permohonan penguasaan hak atas anak orang Islam bahwa permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku yakni permohonan terhadap perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, hal ini menarik untuk penulis kaji terkait permasalahan hukum ini, dengan judul “KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM (Studi Kasus Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap).”

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 811.

B. Orisinalitas

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menjelaskan bahwa sebuah penelitian tersebut orisinal atau menampilkan suatu perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan apabila objek yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya, yang dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari plagiarisme. Selain daripada itu, dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan beberapa referensi guna meneliti objek kajian yang terkait dengan penelitian penulis. Maka dari itu, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dejan Gumelar Raja Guk-Guk, mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimanya Gugatan (Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP).” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan, khususnya terkait perkara objek sengketa hak milik antara orang Islam di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam hal perkara yang dibahas. Penelitian penulis membahas tentang

¹¹ Dejan Gumelar Raja Guk-Guk, “Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimanya Gugatan (Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019.

kewenangan absolut pengadilan dalam perkara permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Harijah Damis pada tahun 2018 berjudul “Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda (Kajian Putusan Nomor 454/PDT.g/2005/PA.LMG dan Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.SBY).” Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah dalam pertimbangan hukum oleh pengadilan negeri yang menerima dan mengadili perkara sudah sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, serta meneliti apakah asas *nebis in idem* bisa digunakan terkait Pengadilan Negeri yang mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama.¹² Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait perkara yang dibahas. Penelitian penulis membahas tentang kewenangan absolut pengadilan dalam perkara permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Novia Yulianti mahasiswa Program S1 Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2020, yang berjudul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum

¹²Harijah Damis, “Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda (Kajian Putusan Nomor 454/PDT.g/2005/PA.LMG dan Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.SBY)”, *Jurnal Yudisial*, Issue No. 1 Vol. 11, 2018.

(Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018).” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018. Majelis Hakim dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri, bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.).¹³ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang kekeliruan hakim Pengadilan Agama yang menerima perkara Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Penelitian penulis membahas tentang kewenangan absolut pengadilan dalam perkara permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

4. Jurnal yang ditulis Naili Ivada, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita Waruwu, Ajie Putra Mula Kusuma, Belly Isnaeni, pada tahun 2020 yang berjudul “Kompetensi Absolut

¹³ Novia Yulianti, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Yang di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018).” Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana batasan dari kompetensi yang dimiliki Pengadilan Agama dalam mengadili perkara yang terdapat sengketa hak milik yang dikaitkan dengan asas personalitas keislaman di dalamnya.¹⁴ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas tentang kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama dalam perkara penguasaan atas anak oleh orang beragama Islam, sedangkan penelitian ini membahas mengenai batasan kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa hak milik.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sabri Fataruba pada tahun 2016 yang berjudul “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Agama dan kekhususan beracaranya pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁵ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis

¹⁴ Naila Ivada, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita Waruwu, Ajie Putra Mula Kusuma, dan Belly Isnaeni, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Yang di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018)”, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 2, Universitas Pamulang, 2020.


¹⁵ Sabri Fataruba, “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 22 No.1, Universitas Pattimura Ambon, 2016.

yaitu membahas mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Akan tetapi perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama terkait penguasaan atas anak yang beragama Islam.

6. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Rifai pada tahun 2017 yang berjudul “Kesalahan Penerapan Hukum dalam Putusan Sengketa Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Hibah di Antara Orang Islam (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp).” Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah tindakan Pengadilan Negeri Sumenep dalam menerima dan mengadili sengketa hibah antara orang Islam sudah tepat atau tidak.¹⁶ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perkara yang dibahas, yaitu penelitian penulis membahas tentang penguasaan atas anak orang Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang perkara hibah orang Islam.
7. Jurnal yang ditulis oleh Mustating Daeng Maroa dan Arianti A. Ogotan pada tahun 2020 yang berjudul “Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Segketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkup

¹⁶ Achmad Rifai, “Kesalahan Penerapan Hukum dalam Putusan Sengketa Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Hibah di Antara Orang Islam (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp)”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 18 No. 1, Universitas Madura Pamekasan, 2017.

kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama serta meneliti bagaimana batas singgung kewenangan yang dimiliki antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa hak milik.¹⁷ Penelitian ini dengan penelitian penulis membahas tentang kewenangan pengadilan, akan tetapi perbedaannya yaitu penelitian penulis lebih berfokus dengan kewenangan pengadilan dalam perkara penguasaan atas anak orang Islam.



¹⁷ Mustating Daeng Maroa dan Arianti A. Ogotan, “Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Segketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 4 No. 2, Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2020.

C. Identitas Para Pihak

Studi kasus hukum ini membahas mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 30/Pdt.P/2016/PN Rap, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas pihak yang ada dalam perkara nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap.

1. Pemohon

Nama lengkap : Putri Mahriana
Tempat lahir : Labuhan Bilik
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 Juli 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sei Tampang Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Pengadilan yang menetapkan

Pengadilan yang menetapkan perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang berada di Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412.

3. Hakim Yang Menetapkan

Dalam perkara permohonan ini, yang menetapkan adalah hakim tunggal, dikarenakan perkara ini merupakan perkara *voluntair*. Hakim yang bertindak sebagai hakim tunggal adalah M. Iqbal F.J. Purba, S.H., M.H.

4. Tanggal Penetapan

Perkara Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Burhanuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Pemohon.



D. Posisi Kasus

Putri Mahriana yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon pada tanggal 23 Oktober 1993 menikah dengan suami Pemohon yang bernama Darmanta Sitepu, sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 290/17/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. NURHAYATI BR. SITEPU, lahir di Sei Tampang, tanggal 08 Januari 2002;
2. NUR AISIAH BR. SITEPU, lahir di Sei Tampang, tanggal 01 Agustus 2003.

Pada tanggal 04 Januari 2013, suami Pemohon yang bernama Darmanta Sitepu meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/599/ST/SKK/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 12 April 2013.

Semasa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya, terdapat 1 (satu) bidang tanah yang telah diperoleh selama masa pernikahan, yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.270 yang berada di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanggal 30 Desember 2005, No. 378 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon.

Untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengangankan kepada salah satu Bank Negara maupun Bank Swasta ataupun menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut, akan tetapi dikarenakan anak-

anak Pemohon masih berusia di bawah umur, sehingga tidak bisa bertindak secara hukum, maka dari itu Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.



E. Amar Putusan

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Tunggal memberikan penetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan Pemohon yaitu:

PUTRI MAHRIANA tersebut sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : 1. NURHAYATI BR. SITEPU, dan 2. NUR AISIAH BR. SITEPU untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut yaitu bertindak hukum untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual 1 (satu) bidang tanah, yaitu:

⇒ Sebidang tanah seluas + 1.270 M2, yang terletak di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanggal 30 Desember 2005, No. 378 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

F. Permasalahan Hukum

Berdasarkan dengan penguraian latar belakang dan posisi perkara tersebut, penulis menemukan masalah hukum yang harus diteliti sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam di Pengadilan Negeri Rantau Prapat?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengabulkan permohonan pemerliharan anak bagi orang Islam?



G. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim memberikan Pertimbangan Hukum yang terdapat dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap yang isinya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;
2. Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama DARMANTA SITEPU pada tanggal 23 Oktober 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 290/17/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu; Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. NURHAYATI BR. SITEPU, lahir di Sei Tampang, tanggal 08 Januari 2002;
 2. NUR AISIAH BR. SITEPU, lahir di Sei Tampang, tanggal 01 Agustus 2003;
3. Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama DARMANTA SITEPU (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/599/ST/SKK/2013 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

4. Menimbang, bahwa Pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh semasa pernikahan, yaitu:
 - Sebidang tanah seluas + 1.270 M² , yang terletak di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanggal 30 Desember 2005, No. 378 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
5. Menimbang, bahwa untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut, akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak bisa bertindak secara hukum maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
6. Menimbang, bahwa dari surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar identitas Pemohon telah sesuai dengan identitasnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pemohon telah menikah dengan suaminya DARMANTA SITEPU (Bukti P-1, P-2 dan P-8);
 - b. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NURHAYATI BR. SITEPU umur 14 tahun, dan NUR AISIAH BR. SITEPU umur 13 tahun (Bukti P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-8);

- c. Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2013 (Bukti P-3);
- d. Bahwa benar Pemohon dan NURHAYATI BR. SITEPU serta NUR AISIAH BR. SITEPU adalah ahli waris yang sah dari Alm. DARMANTA SITEPU (Bukti P-4);
- e. Bahwa benar semasa pernikahan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon yakni DARMANTA SITEPU ada meninggalkan 1 (satu) bidang tanah yang di peroleh semasa perkawinan yaitu:
- *Sebidang tanah seluas + 1.270 M2 , yang terletak di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanggal 30 Desember 2005, No. 378 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;*

(Bukti P-7)

7. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih ada yang bersekolah maka untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut;
8. Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon masih ada di bawah umur, dan tidak bisa bertindak secara hukum, maka permintaan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Pemegang Kekuasaan Orang tua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk dapat bertindak secara hukum untuk

kepentingan anakanak tersebut, menurut Hakim cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

9. Menimbang, bahwa disamping itu ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon.



H. Analisa Hukum

1. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam Di Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Peradilan didefinisikan menurut ulama fikih sebagai lembaga hukum yang berfungsi sebagai tempat dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan sendiri merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat untuk mengadili permasalahan mengenai hukum yang dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kompetensi relatif dan absolut.¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan dalam mengadili yang dimiliki oleh suatu Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu, dapat juga dilihat dari peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus tentang

¹⁸ Erfaniah Zuhriah, *“Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama”* Setara Press, Malang, 2014, hlm 4.

kewenangan masing-masing pengadilan tersebut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25 pada ayat (1) disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan lingkungan-lingkungan peradilan yang ada tersebut, masing-masing telah memiliki kewenangan mutlak dalam mengadili sesuai dengan yurisdiksinya. Hal ini berarti antara suatu peradilan tidak boleh mengadili tanpa kewenangan yang jelas, seperti mengadili perkara yang termasuk yurisdiksi absolut peradilan lainnya. Misalnya Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Umum, tidak berwenang dalam mengadili suatu perkara yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama.¹⁹

Wewenang atau juga sering disebut “kompetensi” terdiri atas 2 jenis, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama telah diatur pada Pasal 118 HIR. Sedangkan penulis membahas mengenai Kompetensi Absolut pengadilan. Kompetensi absolut didefinisikan oleh Soeroso seperti dikutip oleh M. Natsir Asnawi adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa suatu jenis perkara tertentu yang badan pengadilan lainnya secara mutlak tidak dapat mengadilinya. Terdapat 2 hal yang termasuk dalam implementasi kompetensi absolut dalam suatu badan Pengadilan, yaitu:

¹⁹ Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Juridica*, Volume 2 Nomor 1, 2019.

1. Kewenangan yang dimiliki suatu badan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu (*specified matters*);
2. Perkara-perkara yang mutlak merupakan kewenangan suatu badan pengadilan, maka lingkup peradilan lainnya dilarang mengadili perkara tersebut.²⁰

Kompetensi Absolut Pengadilan telah diatur dalam beberapa perundang-undangan. Pengadilan Negeri termasuk dalam salah satu kamar (*chamber*) dalam Peradilan Umum, mempunyai kewenangan absolut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 disebutkan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Negeri, yaitu:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”²¹

²⁰ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.* hlm. 46.

²¹Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, dikutip dari M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 49.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan Pengadilan Negeri adalah pengadilan pada tingkat pertama yang berwenang dalam memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana bagi masyarakat yang tidak beragama Islam/non muslim, yang mana daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.²² Akan tetapi, terdapat batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Terhadap perkara perdata tertentu, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memutus/menetapkan perkara tertentu tersebut. Perkara yang termasuk perkara tidak boleh diadili oleh hakim Pengadilan Negeri telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis.

Terkait dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pada Pasal 49 Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, yang berdasarkan pada asas personalitas keislaman. Orang yang beragama Islam, dalam pengamalan agama Islam bersifat wajib atau bisa disebut juga imperatif. Asas personalitas keislaman memiliki unsur yang melekat pada Pengadilan Agama yaitu:

1. Hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam;

²² Cep Rizan, Siti Khotimatus Safar, Ulfa Ripatul Pirdaus, “*Kompetensi Badan Peradilan Umum*”, Makalah, UIN Sunan Gunung Djati, 2019, terdapat dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/32259/1/Kompetensi%20Badan%20Peradilan%20Umum%20.pdf> hlm 3, diakses pada tanggal 18 September 2022.

2. Hukum yang diberlakukan yaitu perkara yang berkaitan dengan perkara perdata yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;
3. Tempat penyelesaian hukumnya yaitu Pengadilan Agama;
4. Pihak yang terlibat dalam perkara/sengketa harus merupakan pemeluk agama Islam.²³

Kewenangan Pengadilan Agama selanjutnya lebih diperluas lagi. Sejak diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Muh. Naufal Abdul Aziz Jalaluddin, Peradilan Agama memiliki lima tugas dan kewenangan, yaitu:

1. Fungsi kewenangan mengadili,
2. Memberi informasi, pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintahan.
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang,
4. Kewenangan peradilan tinggi agama mengadili perkara pada tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif; serta
5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.²⁴

²³ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Journal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1, 2013, terdapat dalam <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/142>, diakses 19 September 2022.

²⁴ M. Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)", dikutip dari Muh. Naufal Abdul Aziz Jalaluddin, "Sidang Itsbat Nikah Terpadu Ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Peradilan Agama seperti dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan Agama dibahas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Penjelasan Pasal 49 bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” yaitu meliputi orang-orang atau badan hukum yang secara sukarela menundukkan dirinya sendiri kepada hukum Islam terkait hal yang termasuk kewenangan Peradilan Agama sesuai yang telah diatur pada Pasal ini. Dari ketentuan pasal ini, dapat dilihat bahwa hukum Islam yang berlaku dalam bidang keluarga termasuk hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, dan dalam penegakan hukum positif tersebut menjadi wewenang pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan agama.²⁵

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah),” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

²⁵ Ernawati, “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 10.

Pasal 49 huruf a sudah dijelaskan secara rinci bahwa dalam bidang perkawinan dalam 22 butir, yang termasuk kewenangan Peradilan Agama yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara penetapan penguasaan atas anak sebagaimana sesuai dengan angka 11 pada Pasal ini. Terkait dengan Penetapan Pengadilan yang diteliti oleh penulis, permohonan penetapan penguasaan atas anak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara penetapan ini tetap mengabulkan permohonan pemohon. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jika melihat dari kompetensi absolut pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara permohonan penguasaan atas anak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) oleh hakim harus secara cermat dan teliti. Hal ini dikarenakan dari pertimbangan tersebut dapat ditentukan nilai dari putusan yang dihasilkan hakim. Apabila suatu putusan tidak mengandung pertimbangan yang cermat dan teliti dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya, maka akan batal demi hukum. Dalam pertimbangan hakim juga harus mencantumkan beberapa hal, seperti analisis yuridis terhadap aspek yang berkaitan dengan fakta dan bukti yang ada dalam persidangan, pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*), yang bertitik tolak dengan yurisprudensi, doktrin, dan alat bukti. Dalam pertimbangan ini harus secara terstruktur, logis, dan saling berkaitan (*samenhang*) dan saling mengisi.²⁶

Penetapan Hakim mengenai perkara penguasaan atas anak pada perkara yang penulis teliti menggunakan pertimbangan bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan tidak bisa bertindak secara hukum, maka permintaan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang Kekuasaan Orang tua dari anak-anak Pemohon patut untuk dikabulkan. Dalam mengajukan permohonan penguasaan terhadap anak di bawah umur, terdapat beberapa persyaratan. Syarat tersebut antara lain:

1. Melampirkan Surat Permohonan;
2. Melampirkan foto copy Akta Kelahiran Anak;
3. Melampirkan foto copy Kutipan Akta Nikah/Akta Cerai;

²⁶ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*”, Ctk Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm 205.

4. Membayar biaya perkara

Dalam perkara yang penulis teliti, hakim mengambil dasar pertimbangan dari surat-surat dan saksi-saksi. Pemohon dalam perkara ini menghadirkan 2 saksi, dan surat-surat yang diajukan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Labuhan Batu dengan NIK : 1210085107680002 atas nama Pemohon Putri Mahriana tertanggal 12-04-2012;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 290/17/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474/599/ST/SKK/2013 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diperbuat Para Ahli Waris di Sei Tampang tanggal 24 Pebruari 2016 diketahui oleh Kepala Kelurahan Sei Tampang dan Camat Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 717/IST/2003 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama anak perempuan Pemohon bernama NURHAYATI BR. SITEPU yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1021/IST/2004 tanggal 23 Desember 2004 atas nama anak perempuan Pemohon bernama NUR AISIAH BR. SITEPU yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 378 tanggal 30 Desember 2005, Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1210082302110048 atas nama suami Pemohon Darmanta Sitepu yang dikeluarkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu.

Pada dasarnya memang terdapat aturan dimana Pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara. Apabila dirujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Bahwa dari ketentuan ini, memang dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara dan wajib memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi, dalam perkara ini mengandung cacat formil. Jika cacat formilnya mengenai yurisdiksi ataupun kompetensi, amar putusan dapat dinyatakan dengan:

- (1) Menyatakan tidak berwenang mengadili, atau
- (2) Gugatan tidak dapat diterima.

Hakim dapat mencantumkan salah satunya, yakni dengan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili baik secara absolut atau secara relatif. Selain itu, bisa dinyatakan secara langsung dalam amarnya menyatakan tidak dapat diterima. Tetapi apabila hakim mencantumkan keduanya juga dibenarkan.²⁷ Sehingga dalam perkara yang penulis teliti, hakim dapat menyatakan perkara permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang secara absolut dalam menetapkan permohonan penguasaan atas anak bagi orang Islam yang diajukan pemohon.

Undang-Undang dalam memerintahkan untuk benar-benar memperhatikan batasan kewenangan suatu pengadilan bersifat imperatif, yang menyebabkan pengadilan wajib menyatakan diri tidak memiliki kewenangan jika Hakim yang menangani suatu perkara memandang bahwa *objectum litis* perkara *in konkreto* yang termasuk domain atau kompetensi lingkungan peradilan lainnya. Hal ini telah secara jelas terdapat dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.

Berdasarkan Pasal tersebut, hakim karena jabatannya atau biasa disebut *ex officio*, wajib menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang apabila *objectum litis* bukan

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 811.

termasuk kewenangan pengadilannya, akan tetapi kewenangan peradilan lain. Kesalahan dalam mengajukan perkara ke pengadilan dapat berakibat berkurangnya legitimasi putusan yang dihasilkan, terlebih pada tahap tertentu suatu putusan dapat batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dapat dibatalkan. Oleh sebab itulah sangat penting untuk memahami permasalahan kewenangan mengadili dalam suatu pengadilan untuk memutus suatu perkara.²⁸



²⁸ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit*, hlm. 8.

2. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengabulkan permohonan pemerliharaan anak bagi orang Islam yang bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri

Hakim adalah stabilisator hukum yang mengharuskan seorang hakim menguasai hukum acara perdata. Hakim yang kurang menguasai hukum acara perdata menjadi salah satu faktor penghambat dalam jalannya peradilan. Pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman juga harus memahami ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Hakim dalam putusan yang dihasilkannya harus memiliki kepastian hukum dan keadilan dan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Mengandung Nilai Filosofis Pancasila

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila harus memiliki nilai Filosofis Pancasila yang harus dijadikan acuan oleh Hakim dalam mengambil keputusan.

2. Mengandung Nilai Yuridis

Dalam proses litigasi menurut Agung Listianto dikutip dari Eka Bagus Setyawan, terdapat ciri utama yaitu harus mencakup syarat yuridis. Syarat yuridis harus memenuhi setidaknya tiga hal, yaitu:

- a. Memiliki dasar hukum
 - b. Memberi kepastian hukum
 - c. Memberi perlindungan hukum
3. Mengandung Nilai Sosiologis

Syarat sosiologis menurut Agung Listianto dikutip dari Eka Bagus Setyawan setidaknya harus ada tiga unsur antara lain:

- a. Mempunyai rasa keadilan
- b. Memberi kemanfaatan serta kesejahteraan
- c. Memperbaiki hubungan sosial²⁹

Pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman juga harus memahami asas-asas hukum yang ada. Dalam beberapa keadaan, asas hukum memiliki fungsi sebagai penengah apabila terjadi antinomi atau pertentangan dalam aturan-aturan hukum acara. Asas hukum berdasarkan definisi dari *Black's Law Dictionary* yaitu:

“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted

²⁹ Eka Bagus Setyawan, “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts.”³⁰

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi* menyebutkan terdapat 7 asas dalam acara perdata. Asas-asas tersebut antara lain hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.³¹

Terkait perkara yang penulis teliti membahas mengenai asas putusan harus memuat pertimbangan yang cukup (*voldonde gemotiveerd*). Artinya, hakim dalam mengadili suatu perkara harus menguraikan landasan argumentasi berkenaan setiap bagian pada gugatan maupun permohonan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 195, 618 Rbg. Argumentasi ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh hakim terkait putusan yang dihasilkannya kepada pihak yang terkait, pengadilan yang lebih tinggi, masyarakat, bahkan terhadap ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Argumentasi sebagai landasan dalam suatu putusan sedemikian penting, bahkan Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menetapkan bahwa putusan yang kurang

³⁰ Henry Campbell Black, *“Black’s Law Dictionary Fourth Edition”*, dikutip dari M. Natsir Asnawi, *Op. Cit*, hlm. 20.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi”*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 6.

cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) maupun putusan yang tidak lengkap alasannya adalah alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.³²

Dalam perkara yang penulis teliti, Hakim tetap mengabulkan permohonan pemeliharaan anak oleh orang Islam. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim yang menetapkan perkara ini, Hakim beralasan tetap mengabulkan permohonan pemohon yang beragama Islam dikarenakan terdapat aturan dimana Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara. Selain alasan tersebut, Hakim beranggapan bahwa Pengadilan Negeri tetap boleh menerima dan mengabulkan permohonan orang yang beragama Islam, selama Permohonan yang diajukan tersebut dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan hukum.³³

Pada prinsipnya, orang tua mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan. Kewajiban orang tua ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, baik putus karena perceraian maupun kematian.³⁴ Seperti dikutip dari dalam Kitab *Al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Syariah* yang dikarang oleh al-Syathibi yang menyebutkan bahwa orang yang tidak dibebani untuk menjaga demi manfaat bagi diri sendiri, maka orang lain yang wajib

³² *Ibid*, hlm. 15.

³³ Wawancara dengan Bapak M. Iqbal F.J. Purba, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dalam Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap, 26 April 2022.

³⁴ H. Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*," Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 429.

menjaganya.³⁵ Peristiwa ini menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang masih di bawah umur mengenai harta kekayaannya.³⁶

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seperti yang terdapat dalam Pasal 18, bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang di bawahnya terdapat badan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain itu ada juga sebuah Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan penelitian penulis hanya membahas mengenai Peradilan Umum dan Peradilan Agama saja.

Dari hasil penelitian, baik penelitian normatif dalam putusan maupun penelitian dari hasil wawancara, Alasan pertama hakim Rantau Prapat dalam menerima perkara permohonan penguasaan anak orang Islam, bahwa ada aturan di mana Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Padahal, asas kekuasaan kehakiman ini seharusnya tidak dimaknai dan diterapkan pada perkara ini, sebab dalam perkara ini berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan agama.

Aturan mengenai asas ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tepatnya Pasal 10 ayat (1). Asas ini disebut juga dengan *Recht Weigering*.

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Ak-Lukhmi Al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat Jilid 2 (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah: Dar al-Affan)*”, dikutip dari Rio Satria, “*Permohonan Penetapan Penguasaan dan Perwalian Anak di Pengadilan Agama*”, terdapat dalam https://drive.google.com/file/d/1RgxM2YuUxj_IamfxkwO_0bc1EzgDgtUz/view, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

³⁶ Admin Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “*Perwalian*”, terdapat dalam <https://bhpjakarta.kemenumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

Lebih lengkapnya pada Pasal ini, Pengadilan tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan *Rechtsvinding* atau penemuan hukum, yang berarti hakim harus menggali dan menemukan hukum untuk menegakkan keadilan. Sedangkan, secara normatif aturan mengenai kompetensi absolut sudah jelas.

Alasan kedua hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa selama permohonan yang diajukan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum, maka Pengadilan Negeri tetap boleh mengabulkan perkara tersebut. Pendapat hakim ini bertentangan dengan aturan yang mengatur tentang perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Alasan hakim tersebut seolah-olah tidak ada batasan perbedaan kewenangan antara satu Pengadilan dengan Pengadilan lainnya.

Berkaitan dengan perbedaan kompetensi Pengadilan diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki Peradilan Umum yaitu Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan lagi pada ayat (3) yang isinya bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis penulis dari data yang diperoleh, baik data primer dan sekunder, dapat disimpulkan bahwa Penetapan hakim tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan

kompetensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dan Bab II Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.



I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pembahasan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim yang tetap menerima, memeriksa, dan mengadili, serta mengabulkan permohonan penguasaan atas anak oleh orang Islam dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap tidak benar, karena telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan. Perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dalam perkara ini yaitu alasan Pemohon dalam memohon untuk menjadi pemegang kekuasaan orang tua dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut patut untuk dikabulkan. Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyatakan dalam Penetapannya bahwa permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Alasan hakim yang dipakai dalam mengabulkan perkara permohonan penguasaan anak bagi orang Islam ini menurut penulis tidak tepat. Hakim mengemukakan bahwa alasannya adalah hakim pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Hakim salah mengartikan asas kekuasaan kehakiman hakim dilarang menolak perkara, bukan untuk setiap perkara menjadi bisa diterima meskipun bukan termasuk kompetensi pengadilan. Melainkan, sudah ditegaskan dalam asas kekuasaan kehakiman bahwa

hakim dilarang menolak karena hukum tidak ada atau kurang jelas, sebab hakim wajib menemukan dan menggali hukum/*Rechtsvinding*. Alasan lainnya adalah, menurut Hakim tersebut, Pengadilan Negeri tetap diperbolehkan dalam menerima serta mengabulkan perkara yang diajukan oleh orang Islam apabila permohonan yang diajukan tersebut diajukan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum. Dari alasan hakim tersebut, terlihat bahwa hakim tidak mengetahui dan menjalankan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur pembagian kewenangan dan aturan dalam mengeluarkan suatu putusan atau penetapan. Kemudian, mengingat putusan sudah *inkracht*, maka sebaiknya dilakukan eksaminasi agar masyarakat menjadi tahu bagaimana hukum seharusnya dan menghindari kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,”* Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2008.
- dkk, *“Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI,”* Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 246.
- Erfaniah Zuhriah, *“Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama”* Setara Press, Malang, 2014.
- Ernawati, *“Hukum Acara Peradilan Agama”*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020,
- M. Natsir Asnawi, *“Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama,”* Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- M. Sutomo dkk, *“Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia,”* Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *“Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya”*, Ctk Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2012.

Roihan A. Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama,*" Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta Utara, 1991.

Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*", Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Syarif Mappiasse, "*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim,*" Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.

Taufiq Hamami, "*Hukum Acara Perdata Agama,*" Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta, 2014).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, (Jakarta, 1974).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta, 2009).

C. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Tingkat I Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap.

D. Jurnal

Achmad Rifai, “Kesalahan Penerapan Hukum dalam Putusan Sengketa Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Hibah di Antara Orang Islam (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp)”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 18 No. 1, Universitas Madura Pamekasan, 2017.

Elita Savira, Sihabuddin, Abdul Rachmad Budiono, “Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Media Neliti*, 2020, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/119942-ID-none.pdf>, hlm 12, diakses tanggal 22 Mei 2022.

Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Juridica*, Volume 2 Nomor 1, 2019.

Harijah Damis, “Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda (Kajian Putusan Nomor 454/PDT.g/2005/PA.LMG dan Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.SBY)”, *Jurnal Yudisial*, Issue No. 1 Vol. 11, 2018.

Naila Ivada, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita Waruwu, Ajie Putra Mula Kusuma, dan Belly Isnaeni, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Yang di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018)”, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 2, Universitas Pamulang, 2020.

Zulkarnain Sulaiman, “Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Journal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1, 2013, terdapat dalam <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/142>, diakses 19 September 2022.

E. Skripsi/Thesis

Dejan Gumelar Raja Guk-Guk, “Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimanya Gugatan (Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019.

Eka Bagus Setyawan, “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Muh. Naufal Abdul Aziz Jalaluddin, “Sidang Itsbat Nikah Terpadu Ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah),” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Mustating Daeng Maroa dan Arianti A. Ogotan, “Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Segketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 4 No. 2, Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2020.

Novia Yulianti, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Sabri Fataruba, “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 22 No.1, Universitas Pattimura Ambon, 2016.

F. Makalah

Cep Rizan, Siti Khotimatus Safar, Ulfa Ripatul Pirdaus, “*Kompetensi Badan Peradilan Umum*”, Makalah, UIN Sunan Gunung Djati, 2019, terdapat dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/32259/1/Kompetensi%20Badan%20Peradilan%20Umum%20.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2022.

G. Data Elektronik

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Ak-Lukhmi Al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat Jilid 2 (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah: Dar al-Affan)*”, dikutip dari Rio Satria, “*Permohonan Penetapan Penguasaan dan Perwalian Anak di Pengadilan Agama*”, terdapat dalam https://drive.google.com/file/d/1RgxM2YuUxj_IamfxkwO_0bc1EzgDgtUz/view, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

Admin Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “*Perwalian*”, terdapat dalam <https://bhjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), “*Permohonan Penetapan Penguasaan dan Perwalian Anak di Pengadilan Agama*”, terdapat dalam https://drive.google.com/file/d/1RgxM2YuUxj_IamfxkwO_0bc1EzgDgtUz/view, diakses tanggal 29 Mei 2022.



SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
DAN PENYERAHAN CD SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nazla Fitri Humaira**
No. Mahasiswa : **18410136**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM
PERKARA PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK
BAGI ORANG ISLAM(Studi Kasus Tentang Perkara
Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Skripsi dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2022
Perpustakaan Referensi FH UII


Joko Santosa, A.Md.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 383/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nazla Fitri Humaira
No Mahasiswa : 18410136
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK BAGI ORANG ISLAM(Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M
06 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.